



IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/013/DPMTSP/IOPP/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 58 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dengan ini memberikan izin operasional kepada :

Nama Sekolah : **PAUD TERPADU TUNAS PRIMA KHATULISTIWA**
Alamat Sekolah : Ds. Nanga Kenepai Kec. Semitau
Nama Lembaga/Yayasan : **YAYASAN TUNAS LESTARI SEJAHTERA**
Dasar Pendirian : Akta No. 30
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Ketua Lembaga/Yayasan : **URBANUS MARTI NANGOY**
Kepala Sekolah : **NURHOFIFAH**
Rekomendasi OPD Teknis : 400.3.2/439/DPB/PAUDM

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berlaku selama Lembaga/Yayasan masih beroperasi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Putussibau
Pada tanggal 6 Juni 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu



Digitally signed by
Didik Widiyanto,
S.Sos., M.A.P.
Date : 06/06/2024 11:08:48